



# Legal Empowerment

*Jurnal Pengabdian Hukum*

## **Peningkatan Kesadaran Hukum: Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur Akibat Pergaulan Bebas di Madrasah *Aliyah Darud Da'wah wal Irsyad* Pangkep**

*Syamsul Alam, Jasmaniar, Yuli Adha Hamzah*



### **Versi Elektronik**

URL: <https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/legalempowerment/index>

DOI: 10.46924/legalempowerment.v4i1.424

ISSN: 2987-1980

### **Penerbit**

Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIH Biak-Papua

### **Referensi Sumber Elektronik**

Peningkatan Kesadaran Hukum Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur Akibat Pergaulan Bebas di Madrasah *Aliyah Darud Da'wah Wal Irsyad* (DDI) Pangkep. (2026). *Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum*, 4(1), 8-19.



Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.

# Peningkatan Kesadaran Hukum: Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur Akibat Pergaulan Bebas di Madrasah Aliyah *Darud Da'wah wal Irsyad* Pangkep

Syamsul Alam<sup>1</sup>, Jasmaniar<sup>2\*</sup>, Yuli Adha Hamzah<sup>3</sup>

<sup>1,2\*,3</sup>Universitas Muslim Indonesia

[jasmaniar.jasmaniar@umi.ac.id](mailto:jasmaniar.jasmaniar@umi.ac.id)

## ABSTRACT:

*This study aims to increase legal awareness of students of Madrasah Aliyah Darud Da'wah Wal Irsyad (DDI) to stay away from free association, the method is carried out through three stages, the preparation stage, implementation of activities, and evaluation of activities. The preparation stage includes coordination with the school and preparation of materials, the implementation stage of activities is carried out by presenting material on underage marriage due to free association so that students understand the reasons why they should stay away from free association. Evaluation of activities is carried out through questions and answers both from participants to the implementing team as speakers and the implementing team to participants, in addition participants are given questionnaires before and after the presentation of the material to determine the participants' understanding of the material that has been presented. The participants' answers show that they have understood the reasons for the importance of staying away from free association as an effort to prevent underage marriage.*

**Keywords:** *Legal Awareness, Underage marriage, Promiscuity*

## ABSTRAK

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa/siswi Madrasah Aliyah *Darud Da'wah Wal Irsyad* (DDI) agar menjauhi pergaulan bebas. Metode yang dilakukan melalui tiga tahapan, Tahap persiapan, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi kegiatan. Tahap persiapan meliputi koordinasi dengan pihak sekolah&penyusunan materi, tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan memaparkan materi perkawinan di bawah umur akibat pergaulan bebas sehingga siswa/siswi memahami alasan mengapa mereka harus menjauhi pergaulan bebas. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui tanya jawab baik dari peserta ke tim pelaksana selaku pemateri maupun tim pelaksana kepada peserta, selain itu peserta diberikan kuesioner sebelum dan sesudah pemaparan materi untuk mengetahui pemahaman peserta terkait materi yang telah disampaikan. Jawaban peserta menunjukkan bahwa mereka telah memahami alasan pentingnya menjauhi pergaulan bebas sebagai upaya pencegahan terjadinya perkawinan di bawah umur

**Kata kunci:** *Kesadaran hukum, Pergaulan bebas, Perkawinan di bawah umur*

## 1. Pendahuluan

Perkawinan merupakan hak setiap warga negara yang telah dijamin dalam ketentuan Pasal 28 B Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, namun untuk melaksanakan perkawinan tersebut harus memerhatikan ketentuan-ketentuan tentang hukum perkawinan, khususnya batas usia kawin. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa batas usia kawin baik perempuan dan laki-laki adalah 19 (Sembilan belas) tahun. Menurut Maman dan Satrio<sup>1</sup>, pembatasan usia anak tersebut merupakan cara negara untuk melindungi warganya yang belum mampu mengemukakan pendapat dengan baik dan benar serta belum menyadari konsekuensi atas perbuatannya. Secara politik hukum, kebijakan ini untuk memastikan laju pembangunan sumber daya manusia berjalan sesuai yang diharapkan baik secara kualitas maupun kuantitas demi memenuhi kebutuhan di masa mendatang. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Roscopound bahwa hukum berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*) yaitu untuk mengatur perilaku masyarakat. Hukum yang baik akan dapat dirasakan manfaatnya bila dapat menjadikan kehidupan masyarakat menjadi lebih teratur, tenteram dan membawa kedamaian<sup>2</sup>.

Terkait batas usia kawin, menurut psikolog Anna Surti Ariani bahwa usia di bawah 21 tahun adalah usia yang dikategorikan belum siap menikah. Ketidaksiapan anak menikah dapat dilihat dari 5 aspek pertumbuhan dan perkembangan si anak itu sendiri meliputi,<sup>3</sup> **pertama** aspek fisik, dimana fisik seorang anak pada usia remaja masih dalam proses berkembang sehingga berhubungan seksual akan rentan terhadap datangnya berbagai penyakit, khususnya bagi pihak perempuan. **Kedua**, aspek Kognitif, wawasan di usia anak-anak dan remaja belum terlalu luas sehingga kemampuan menyelesaikan masalah serta membuat keputusan belum cukup berkembang secara matang yang pada akhirnya berdampak pada kesulitan menyelesaikan masalah dalam perkawinan. **Ketiga**, aspek bahasa, dimana seorang anak dan remaja tidak selalu bisa mengomunikasikan pola pikirannya dengan cermat (jelas) yang dapat menjadi penyebab timbulnya masalah besar dalam sebuah ikatan perkawinan. **Keempat**, aspek sosial, perkawinan di bawah umur yang dilaksanakan oleh anak maupun remaja, kehidupan sosialnya akan cenderung terbatas dan kurang mendapatkan support dalam lingkungannya. **Kelima**, aspek emosional, emosi seorang anak dan remaja masih termasuk kategori “labil”. Jika anak-anak dan remaja menikah maka ketika mendapatkan masalah akan lebih mudah untuk depresi dan hal ini berisiko terhadap dirinya sebagai remaja, dan anak yang dilahirkan dalam pernikahan.

Berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur<sup>4</sup> **Pertama**, faktor pribadi, sebagian latar belakang pribadi yang keliru yaitu menikah hendaknya bisa bebas dari orang tua, maksud menyalurkan hasrat seksual, karena terlanjur hamil. Adapun faktor dari pribadi kebanyakan terjadi sebab kenakalan remaja yang menjadikan hamil diluar nikah. Penyebab

<sup>1</sup> Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, “Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah,” *Justisi* 7, no. 1 (2021): 1–13, <https://doi.org/10.33506/js.v7i1.1170>.

<sup>2</sup> Surya Sukti, “Efektifitas Semu Pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Bulletin of Community Engagement* 4, no. 1 (2024).

<sup>3</sup> Asep Bumaeri, Adnan, DDeni et al., “Fenomena Pernikahan Di Bawah Umur Oleh Masyarakat 5.0,” *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2021): 177–96.

<sup>4</sup> Yuni Lathifah, “Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 9, no. 1 (2021): 113, <https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.47505>.

lain dari aspek pribadi yaitu karena ingin terhindar dari dosa. **Kedua**, faktor keluarga, lazimnya untuk mereka yang sudah percaya dengan pasangannya, keluarga mengusulkan dengan menikah sekalipun keduanya masih menjalani pendidikan. Ini dilakukan dengan angan-angan untuk mencegah hal buruk dari jalinan dengan lawan jenis. . Perkawinan dibawah umur merupakan pendapat bagi sebagian orangtua supaya menghindari dan mencegah akibat-akibat negatif yang bisa memperburuk nama baik keluarga dan merusak martabat orang tua **Ketiga**, faktor agama. Dalam agama tidak ada hukum yang mengharamkan atau melawan perkawinan untuk usia yang masih dibawah umur, bahkan islam menganggap “nikah” adalah fitrah manusia yang sangat dipetuakan orang islam, sebab menikah merupakan naluri kemanusiaan yang wajib dipenuhi dengan jalan yang sah sesuai syariat agar tidak mencari jalan yang sesat sehingga berujung zina. **Keempat**, dalam adat-istiadat yang telah erat dan berlaku di Indonesia beberapa masyarakat memandang bahwa perkawinan dibawah umur bukanlah peristiwa langka dan dianggap hal yang biasa. Dalam sebagian besar masyarakat Indonesia, ada suatu kebanggan jika anak perempuannya diusia muda sudah melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki. Dasar pemikiran tersebut karena adat-istiadat yang telah melekat di masyarakat, ikut serta merajai pola berpikir masyarakat. Masyarakat beranggapan, tidak ada pantangan untuk melangsungkan perkawinan dibawah umur, bahkan adanya anggapan bahwa seorang anak perempuan apabila telah dilamar dan menolak lamaran tersebut, maka akan mengakibatkan anak perempuan yang menolak menjadi tidak laku (tidak bisa mendapatkan jodoh). **Keenam**, faktor sosial, yaitu adanya di dalam masyarakat atau kelaziman yang sudah lumrah pada satuan terkecil keluarga bahwa perkawinan di bawah umur adalah hal yang biasa terjadi, selain itu rendahnya tingkat pendidikan dapat menjadi pemicu dinormalisasikannya pergaulan bebas yang berujung pada perkawinan di bawah umur. **Keenam**, faktor hukum. Pada ketentuan yang mengatur tentang perkawinan, masih memberikan ruang untuk dilakukannya perkawinan di bawah umur, yaitu melalui dispensasi nikah.

Berbagai sebab yang mendasari terjadinya perkawinan di bawah umur, juga melatar belakangi terjadinya perkawinan di bawah umur di Kabupaten Pangkep. Pada tahun 2023 tercatat perkawinan di bawah umur sebanyak 47 perkawinan anak,<sup>5</sup> Dalam rangka ikut serta menjadi bagian dalam pencegahan perkawinan di bawah umur akibat pergaulan bebas maka tim pelaksana melakukan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum kepada siswa/siswi Madrasah Aliyah Daarud Da'wah Wal Irsyad (DDI) Pangkep. oleh karena mereka termasuk golongan rentan terjerumus dalam pergaulan bebas. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa siswi berbagai penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur yang berakibat terjadinya perkawinan di bawah umur dan upaya mencegah pergaulan bebas yang berakibat terjadinya perkawinan di bawah umur, sehingga siswa/siswi akan terbentuk kesadaran hukum untuk tidak melakukan pergaulan bebas yang dapat menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur.

## 2. Metode Pelaksanaan

Dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum tersebut, dilakukan Langkah-langkah:

1. Persiapan kegiatan yang dilakukan, diantaranya:

---

<sup>5</sup> “Data Perkawinan Usia Anak,” Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Pangkep, n.d., [https://siga.pangkep.kab.go.id/data-881-data\\_perkawinan\\_usia\\_anak.html](https://siga.pangkep.kab.go.id/data-881-data_perkawinan_usia_anak.html).

- a) Melakukan koordinasi dengan pihak sekolah Madrasah Aliyah Darud Da'wah Wal Irsyad (DDI) terkait jadwal pelaksanaan penyuluhan hukum
  - b) Persiapan dan penyusunan bahan materi penyuluhan oleh tim pelaksana. Sumber bahan materi adalah buku dan jurnal yang mengkaji perkawinan, perkawinan di bawah umur, pergaulan bebas serta peraturan yang mengatur mengenai perkawinan.
2. Pelaksanaan kegiatan :

Pelaksanaan kegiatan dilakukan di Madrasah Aliyah Darud Da'wah Wal Irsyad oleh tim pelaksana yang diikuti oleh 40 (empat puluh) orang peserta yang terdiri dari siswa-siswi. Metode penyampaian materi dengan memaparkan pengertian perkawinan di bawah umur, pengertian dan dampak pergaulan bebas, serta dampak perkawinan di bawah umur.

3. Evaluasi Kegiatan:

Untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta yang dalam hal ini siswa/siswi Madrasah Aliyah Daarud Da'wah Wal Irsyad mengenai perkawinan di bawah umur akibat pergaulan bebas, maka sebelum kegiatan dimulai, para peserta diberikan kuesioner untuk mengetahui pengetahuan mereka sebelum penyampaian materi oleh tim pelaksana. Setelah penyampaian materi, para peserta diberikan kembali kuesioner yang sama bertujuan untuk mengetahui pemahaman peserta setelah penyampaian materi oleh tim pelaksana. Pada kegiatan tersebut, bukan hanya kuesioner yang diberikan tetapi juga dilakukan sesi tanya jawab terkait materi yang telah disampaikan. Pertanyaan bukan saja diberikan peserta kepada tim pelaksana, akan tetapi tim pelaksana pun memberikan beberapa pertanyaan kepada peserta.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Penyebab Terjadinya Pergaulan Bebas Yang Mengakibatkan Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur

Kegiatan penyuluhan Peningkatan Kesadaran Hukum Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur Akibat Pergaulan Bebas Di Madrasah Aliyah Darud Da'wah Wal Irsyad (DDI), dilaksanakan oleh 3 orang dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI), ruang lingkup materi yang disampaikan tim pelaksana adalah tentang pergaulan bebas beserta akibatnya, perkawinan di bawah umur, dan upaya untuk menghindari pergaulan bebas agar perkawinan di bawah umur tidak terjadi.

Pergaulan bebas adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku sosial di mana individu-individu, terutama remaja atau anak muda, terlibat dalam aktivitas atau hubungan yang melibatkan kebebasan seksual, alkohol, narkoba, atau perilaku yang dianggap bertentangan dengan norma-norma sosial atau moral yang berlaku, pergaulan bebas sering kali mencakup perilaku seksual yang tidak terikat dalam pernikahan atau hubungan yang tidak berkomitmen. Ini bisa berarti hubungan seksual tanpa ikatan emosional yang kuat atau tanpa penggunaan metode kontrasepsi yang aman, yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kehamilan tidak direncanakan atau penularan penyakit seksual<sup>6</sup>. Remaja berdasarkan *World Health Organization* (WHO) adalah mereka yang berada pada tahap transisi antara zaman kanak-kanak dan dewasa yang berusia di

---

<sup>6</sup> Chrissonia M. Mbayang, "Pergaulan Bebas Di Kalangan Remaja," *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 2, no. 1 (2024): 366–72, <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1669>.

antara 12 hingga 24 tahun.<sup>7</sup> Rentang usia tersebut, termasuk usia siswa/siswi di Madrasah Aliyah Darud Da'wah Wal Irsyad (DDI) Pangkep yang tentunya rentan terjebak dalam pergaulan bebas.

Berbagai faktor yang menyebabkan maraknya pergaulan bebas di kalangan remaja, diantaranya, **pertama**, perubahan norma sosial dan budaya, perubahan dapat memengaruhi cara individu berinteraksi antara satu sama lain. Misalnya, pergeseran menuju individualisme yang lebih kuat dan penurunan dalam pengawasan sosial dapat mendorong perilaku pergaulan bebas pada generasi muda. **Kedua**, kemajuan teknologi khususnya media sosial, telah mengubah cara orang berinteraksi dan membentuk hubungan. Keterjangkauan dan keterbukaan media sosial dapat mempercepat pertemuan antarindividu, memfasilitasi kencan daring, dan mempromosikan gaya hidup yang lebih terbuka, karena remaja saat ini sangat dimudahkan dalam mengakses dan berselancar di media sosial, akibatnya hal tersebut telah menjadi bagian dari aktivitas kehidupan sehari-hari mereka<sup>8</sup>. Paparan informasi seksualitas dari media massa (baik cetak maupun elektronik) yang cenderung bersifat pornografi dan pornoaksi dapat menjadi referensi yang tidak mendidik bagi remaja. Remaja yang sedang dalam periode ingin tahu dan ingin mencoba, akan meniru apa yang dilihat atau didengarnya dari media massa tersebut. **Ketiga**, pendidikan seks yang kurang memadai dapat meningkatkan risiko pergaulan bebas, karena dari mereka mungkin kurang sadar akan konsekuensi kesehatan dan emosional dari perilaku seksual yang tidak aman<sup>9</sup>. Faktor lainnya adalah pengaruh lingkungan yang dapat memengaruhi perilaku dan karakter seorang remaja, jika dia hidup dan berkembang di dalam lingkungan yang buruk, maka moralnya akan seperti perilakunya yang tidak baik/tidak memiliki moralitas yang baik dalam dirinya<sup>10</sup>. Oleh karena itu tim pelaksana menghimbau kepada para peserta untuk memerhatikan teman dalam bergaul, jika mereka hanya memberi dampak negatif, misalnya mengajak bolos hingga mengajak melakukan perbuatan-perbuatan menyimpang maka orang-orang seperti itu harus dijauhi.

Tim pelaksana menegaskan kepada siswa-siswi Madrasah Aliyah Darud Da'wah Wal Irsyad akibat terjerumusnya siswa-siswi pada pergaulan bebas dapat mengalihkan perhatian dan waktu dalam belajar sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai akademik karena terjadinya penurunan prestasi belajar bahkan putus sekolah. Hal ini disebabkan oleh karena mereka menjadi kurang fokus dalam belajar dan memenuhi tugas sekolah yang akan berpengaruh terhadap masa depan para remaja<sup>11</sup>. Lebih fatal lagi apabila pergaulan bebas tersebut dalam bentuk perilaku seksual yang menyimpang yang mengakibatkan kehamilan di luar perkawinan.

---

<sup>7</sup> Nur Najwa Solehah Binti Hasan Ashaari, "Masalah Pergaulan Bebas Dalam Kalangan Remaja Sekolah," *International Journal of Humanities, Management and Social Science* 2, no. 1 (2019): 38–50, <https://doi.org/10.36079/lamintang.ij-humass-0201.21>.

<sup>8</sup> Eki Tolanda, Adrian Rian Ohoilulin, and Mulyadi Alrianto Tajuddin, "Sosialisasi Hukum Pengenalan Undang-Undang ITE Kepada Siswa-Siswi SMA Plus Muhammadiyah Merauke," *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 1 (2024): 83–91, <https://doi.org/10.38043/parta.v5i1.5303>.

<sup>9</sup> Ratih Saryani et al., "KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PERGAULAN BEBAS PADA GENERASI MUDA" 16, no. 1 (2022): 1–23.

<sup>10</sup> Jessica Fitria Dendo Ngara, "Pengaruh Kenakalan Remaja Pada Perkembangan Moral," *Sekolah Tinggi Agama Kristen Terpadu Pesat Slatiga*, 2023, 1–9.

<sup>11</sup> Juwinner Dedy Kasingku, Alan Hubert, and Frederick Sanger, "Pergaulan Bebas Di Remaja," *Educatio* 9, no. 4 (2023): 2114–22, <https://doi.org/10.31949/educatio.v9i4.6061>.



Gambar 1 Pembukaan kegiatan yang dihadiri oleh Bapak Sudirman, S.Pd., MA

Perilaku seksual yang menyimpang sebagai bentuk dari pergaulan bebas mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur, yaitu perkawinan yang dilaksanakan sebelum berusia 19 tahun. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur batas usia melangsungkan perkawinan adalah 19 (Sembilan belas) tahun. Adapun yang dimaksud perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam mewujudkan tujuan sebuah perkawinan, salah satu prinsip yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bahwa calon mempelai pria dan wanita telah matang jiwa dan raganya. Agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian <sup>12</sup>



Gambar 2 Penyampaian materi oleh ketua pelaksana

<sup>12</sup> Amirizarois Wardhani, Krishna Dhiya., Susilorini, Retno, MI., & Agghita, Jata, Lintang, Ismail, "Jurnal Abdidas," *Jurnal Abdidas* 1, no. 3 (2020): 131–36.

Perkawinan di bawah umur akibat pergaulan bebas berdampak mudahnya terjadi perceraian, dikarenakan <sup>13</sup>:

- 1) Perkawinan pada usia dini bisa mengakibatkan kedua pasangan tersebut belum bisa berjalan secara baik sebagai suami istri akibat ketidaksiapan mental.
- 2) Masalah ekonomi, yang dimana merupakan faktor utama dari terjadinya perceraian. Hal ini terjadi karena pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur apalagi karena pergaulan bebas kesulitan mendapatkan pekerjaan karena tidak didukung oleh keterampilan dan pendidikan formal dikarenakan mereka mengalami putus sekolah.
- 3) Kurangnya pengetahuan terkait rumah tangga sehingga dapat menimbulkan kekacauan dalam rumah tangga, karena baik suami maupun isteri masing-masing tidak memahami hak dan kewajibannya sebagai suami maupun isteri.
- 4) Masih egois, baik salah satu maupun kedua-duanya maka dari itu sulit untuk mencapai keharmonisan dan keserasian dalam rumah tangga

Perkawinan di bawah umur juga berdampak pada Kesehatan terhadap kesehatan reproduksi karena belum siap melahirkan dan merawat anak dalam kondisi ini pasangan muda rentan melakukan aborsi yang tidak sehat atau tidak aman dalam hal ini ilegal sehingga mengancam keselamatan ibunya.<sup>14</sup> Pada usia 15-19 tahun memiliki kemungkinan dua kali lebih besar meninggal saat melahirkan dibandingkan yang berusia 20-25 tahun, sedangkan usia di bawah 15 tahun kemungkinan meninggal bisa lima kali. Perempuan muda yang sedang hamil, berdasarkan penelitian akan mengalami beberapa hal, seperti akan mengalami pendarahan, keguguran, dan persalinan yang lama atau sulit <sup>15</sup>.



Gambar 3 Peserta menyimak materi yang disampaikan oleh tim pelaksana

<sup>13</sup> Endang Heriyani Lismi Salis, "Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Terjadinya Perceraian," *Media of Law and Sharia* 4, no. 2 (2022): 34–50, <https://journal.umy.ac.id/index.php/mlsj/issue/view/946>.

<sup>14</sup> Zulfadli, "Jurnal Bidang Hukum Islam Pernikahan Dini ( Studi Kasus Di Kabupaten Pangkep ) Jurnal Bidang Hukum Islam," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 1 (2023): 75–87, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i1.872.Zulfadli>.

<sup>15</sup> Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, "Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (2021): 738–46, <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279>.

### 3.2 Upaya Menghindari Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur Akibat Pergaulan Bebas

Berbagai dampak perkawinan di bawah umur akibat pergaulan bebas, maka dalam kegiatan tersebut tim pelaksana selaku pemateri juga menghimbau kepada peserta untuk menghindari pergaulan bebas yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur diantaranya melalui:

- 1) Pendidikan agama, pendidikan agama disertai pemahaman terhadap ajaran agama dapat mencegah siswa/siswi untuk tidak terjerumus pada pergaulan bebas yang mengarah pada melakukan seks bebas, sebagaimana diperintahkan di dalam Alquran Surah Al Isra ayat (32) “Dan janganlah kamu mendekati zina(zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”. Berdasarkan ayat tersebut bahwa umat Islam dilarang mendekati zina karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang keji dan cara penyaluran nafsu seksual yang tidak benar. Pada ayat tersebut digunakan kata larangan *لتقربوا* yang artinya “jangan kamu dekati” untuk menyatakan larangan zina. Maksudnya, bahwa perbuatan yang harus di jauhi oleh orang Islam bukan hanya hubungan seksual atau memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan sebagaimana pengertian di atas, melainkan juga segala perbuatan yang dapat menggiring seseorang kepada terlaksananya hubungan seksual yang merupakan puncak perbuatan zina yang dilarang. Sebelum sampai ke puncak, seseorang pasti telah melalui berbagai tahapan perbuatan yang ia lakukan, seperti merayu, melihat aurat, mencium, meraba dan sebagainya. Dengan demikian, larangan berzina dalam ayat di atas sangat luas cakupannya <sup>16</sup>.
- 2) Membangun komunikasi yang baik dengan orangtua. di dalam keluarga. Komunikasi berfungsi sebagai wadah untuk sosialisasi, pendidikan, dan perkembangan kognitif dan sosioemosional bagi anak-anak. Penting dalam suatu keluarga untuk saling berkomunikasi, berdiskusi dan memecahkan masalah secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama <sup>17</sup>. Tim pelaksana menghimbau kepada siswa dan siswi agar segala hal yang mereka rasakan dan alami baik itu perasaan senang maupun sedih serta segala kegiatan yang dilakukan, disampaikan kepada orangtua atau keluarga terdekat.
- 3) Melakukan kegiatan yang bermanfaat yang akan menunjang terwujudnya cita-cita, misalnya aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler, Kegiatan yang bermanfaat akan membuat siswa/siswi menggali potensi yang ada di dalam diri mereka, sehingga mereka tidak memiliki waktu untuk dihabiskan dengan kegiatan yang tidak bermanfaat yang pada akhirnya membawa mereka terlibat dalam pergaulan bebas.
- 4) Meningkatkan kesadaran hukum Masyarakat, kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat terhadap aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat

<sup>16</sup> Muhammad Wiranto and Nasri Akib, “Larangan Mendekati Zina Dalam Q.S Al-Isra’/17:32 (Analisis Kajian Tahlili),” *El-Maqra Ilmu Al-Qur’an, Hadis Dan Teologi* 2, no. 1 (2022): 46–48, <http://repository.radenintan.ac.id/8657/1/SKRIPSI.pdf>.

<sup>17</sup> Debora Jesika Rondonuwu, Gratia Marzianda Bokian, and Juwinner Dedy Kasingku, “Peran Keluarga Dalam Mengatasi Dampak Negatif Dari Pergaulan Bebas,” *Jurnal Educatio* 10, no. 3 (2024): 910–19.

sulit dicapai <sup>18</sup>, Kesadaran hukum ini berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi <sup>19</sup>. Menurut Soerjono Soekanto ada 4 (empat) indikator kesadaran hukum, yaitu:<sup>20</sup>

1. Pengetahuan hukum, seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum, menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. melalui kegiatan penyuluhan ini peserta mengetahui adanya aturan yang berlaku terkait perkawinan.
2. Pemahaman hukum, seorang warga masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan yang berlaku. Dalam kegiatan tersebut peserta tidak hanya mengetahui aturan hukum yang terkait dengan perkawinan tetapi mereka memahami alasan mengapa hal tersebut diatur bahwa ternyata perkawinan di bawah umur akibat pergaulan bebas akan menghancurkan masa depan mereka
3. Sikap hukum, seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. setelah tim pelaksana menyampaikan aturan dan alasan mengapa mereka harus menaati aturan yang berlaku, maka diharapkan peserta memahami bahwa aturan yang berlaku memberikan kemanfaatan bagi mereka.
4. Pola perilaku hukum, setelah siswa siswi mengetahui dasar hukum dan memahami alasan pengaturan tersebut maka siswa siswi akan menaati aturan-aturan tersebut.

Menurut Kelman dan Pospisil ada tiga jenis ketaatan hukum <sup>21</sup>, yaitu: **pertama**, ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus. **Kedua**, ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak; dan **ketiga**, ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya. Agar tidak terjadi perkawinan di bawah umur akibat pergaulan bebas, maka penting bagi siswa-siswi memaknai bahwa pergaulan bebas tidak terkandung nilai baik di dalamnya, dengan demikian akan terwujud ketaatan yang bersifat *internalization*.

---

<sup>18</sup> Elan Nora, "Upaya Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat," *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 62–70, <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1488>.

<sup>19</sup> Muhammad Saiful Fahmi, Ricardo Goncalves Klau, and Rudini Hasyim Rado, "Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Hukum (Tindak Pidana Karena Minuman Keras) Di PT. Bio Inti Agrindo," *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 1 (2024): 7–13, <https://doi.org/10.38043/parta.v5i1.4671>.

<sup>20</sup> Lediana Tia Mutiara, Umar Anwar, and Muhammad Ali Equatora, "Penyuluhan Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Di Desa Mangli, Randudongkal, Pematang," *Indonesian Journal of Community Services* 2, no. 1 (2023): 45–49, <https://doi.org/10.47540/ijcs.v2i1.877>.

<sup>21</sup> Eka Nisa, "Kesadaran Dan Ketaatan Masyarakat Terhadap Hukum Di Indonesia," *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 2 (2022): 70–78, <https://doi.org/10.56393/decive.v2i2.1498>.



*Gambar 4 salah satu peserta mengajukan pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan*

Evaluasi terhadap kegiatan pengabdian tersebut, maka pada akhir kegiatan dilakukan sesi tanya jawab, baik oleh peserta ke tim pelaksana maupun tim pelaksana kepada peserta. Selain itu pembagian kuesioner kepada seluruh peserta untuk mengetahui Tingkat pemahaman peserta terkait ,materi yang telah disampaikan. Jawaban peserta memberikan gambaran bahwa materi telah dipahami oleh mereka. Pemberian kuesioner ini dilakukan sebelum dan sesudah pemberian materi. Pemberian kuesioner sebelum penyampaian materi untuk mengetahui pengetahuan peserta mengenai perkawinan di bawah umur dan pergaulan bebas, setelah pemberian materi, peserta diberikan kuesioner yang sama untuk mengetahui pemahaman materi yang telah disampaikan. Hasilnya sebelum dan sesudah pemberian materi menunjukkan peserta memahami perkawinan di bawah umur akibat pergaulan bebas. Oleh karena itu diharapkan peserta berperan serta dalam penurunan jumlah perkawinan di bawah umur akibat pergaulan bebas.



*Gambar 5 Pemberian cindramata sebagai wujud apresiasi kepada peserta yang telah bertanya dan menjawab pertanyaan dari tim pelaksana*

## 4. Kesimpulan

Pergaulan bebas merupakan perilaku menyimpang yang harus dihindari oleh para siswa/siswi karena dapat memicu terjadinya perkawinan di bawah umur. Berbagai dampak perkawinan di bawah umur akibat pergaulan bebas , diantaranya gagal mereka mewujudkan cita-cita akibat

putus sekolah dan perceraian akibat belum matangnya psikologis mereka. Oleh karena itu siswa/siswi harus menjauhi pergaulan bebas melalui pendidikan agama, membangun komunikasi yang baik dengan keluarga khususnya orangtua, melakukan kegiatan yang bermanfaat seperti mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, dan peningkatan kesadaran hukum siswa/siswi.

Kegiatan pengabdian ini harus dilakukan secara berkelanjutan, mengingat siswa/siswi adalah generasi penerus bangsa sehingga perlu terus dilakukan upaya preventif agar siswa-siswi tidak terjerumus untuk melakukan pergaulan bebas yang berdampak terjadinya perkawinan di bawah umur

## Daftar Pustaka

### Jurnal

- Bumaeri, Adnan, DDeni, Asep, Hisam Ahyani, Ahmad HapiDin, and Hendi Kusnandar. "Fenomena Pernikahan Di Bawah Umur Oleh Masyarakat 5.0." *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2021): 177–96.
- Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon. "Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (2021): 738–46. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279>.
- Fahmi, Muhammad Saiful, Ricardo Goncalves Klau, and Rudini Hasyim Rado. "Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Hukum (Tindak Pidana Karena Minuman Keras) Di PT. Bio Inti Agrindo." *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 1 (2024): 7–13. <https://doi.org/10.38043/parta.v5i1.4671>.
- Kasingku, Juwinner Dedy, Alan Hubert, and Frederick Sanger. "Pergaulan Bebas Di Remaja." *Educatio* 9, no. 4 (2023): 2114–22. <https://doi.org/10.31949/educatio.v9i4.6061>.
- Lathifah, Yuni. "Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 9, no. 1 (2021): 113. <https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.47505>.
- Lismi Salis, Endang Heriyani. "Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Terjadinya Perceraian." *Media of Law and Sharia* 4, no. 2 (2022): 34–50. <https://journal.umy.ac.id/index.php/mlsj/issue/view/946>.
- M. Mbayang, Chrissonia. "Pergaulan Bebas Di Kalangan Remaja." *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 2, no. 1 (2024): 366–72. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1669>.
- Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul. "Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah." *Justisi* 7, no. 1 (2021): 1–13. <https://doi.org/10.33506/js.v7i1.1170>.
- Mutiara, Lediania Tia, Umar Anwar, and Muhammad Ali Equatora. "Penyuluhan Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Di Desa Mangli, Randudongkal, Pemalang." *Indonesian Journal of Community Services* 2, no. 1 (2023): 45–49. <https://doi.org/10.47540/ijcs.v2i1.877>.
- Ngara, Jesica Fitria Dendo. "Pengaruh Kenakalan Remaja Pada Perkembangan Moral." *Sekolah Tinggi Agama Kristen Terpadu Pesat Slatiga*, 2023, 1–9.
- Nisa, Eka. "Kesadaran Dan Ketaatan Masyarakat Terhadap Hukum Di Indonesia." *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 2 (2022): 70–78. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i2.1498>.

- Nora, Elan. “Upaya Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat.” *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 62–70. <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1488>.
- Nur Najwa Solehah Binti Hasan Ashaari. “Masalah Pergaulan Bebas Dalam Kalangan Remaja Sekolah.” *International Journal of Humanities, Management and Social Science* 2, no. 1 (2019): 38–50. <https://doi.org/10.36079/lamintang.ij-humass-0201.21>.
- Rondonuwu, Debora Jesika, Gratia Marzianda Bokian, and Juwinner Dedy Kasingku. “Peran Keluarga Dalam Mengatasi Dampak Negatif Dari Pergaulan Bebas.” *Jurnal Educatio* 10, no. 3 (2024): 910–19.
- Saryani, Ratih, Afifah Dwikiran, Nur Salsabila, Rifa Dara Ardamas4, and Reja Anjaya. “Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Pergaulan Bebas Pada Generasi Muda” 16, no. 1 (2022): 1–23.
- Sukti, Surya. “Efektifitas Semu Pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Bulletin of Community Engagement* 4, no. 1 (2024).
- Tolanda, Eki, Adrian Rian Ohoilulin, and Mulyadi Alrianto Tajuddin. “Sosialisasi Hukum Pengenalan Undang-Undang ITE Kepada Siswa-Siswi SMA Plus Muhammadiyah Merauke.” *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 1 (2024): 83–91. <https://doi.org/10.38043/parta.v5i1.5303>.
- Wardhani, Krishna Dhiya., Susilorini, Retno, MI., & Agghita, Jata, Lintang., Ismail, Amirizarois. “Jurnal Abdidas.” *Jurnal Abdidas* 1, no. 3 (2020): 131–36.
- Wiranto, Muhammad, and Nasri Akib. “Larangan Mendekati Zina Dalam Q.S Al-Isra’/17:32 (Analisis Kajian Tahlili).” *El-Maqra Ilmu Al-Qur’an, Hadis Dan Teologi* 2, no. 1 (2022): 46–48. <http://repository.radenintan.ac.id/8657/1/SKRIPSI.pdf>.
- Zulfadli. “Jurnal Bidang Hukum Islam Pernikahan Dini ( Studi Kasus Di Kabupaten Pangkep ) Jurnal Bidang Hukum Islam.” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 1 (2023): 75–87. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i1.872.Zulfadli>.

### Website

- Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Pangkep. “Data Perkawinan Usia Anak,” n.d. [https://siga.pangkepkab.go.id/data-881-data\\_perkawinan\\_usia\\_anak.html](https://siga.pangkepkab.go.id/data-881-data_perkawinan_usia_anak.html).

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah di ubah berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan